

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5. Kesimpulan**

Setiap warga negara memiliki hak, namun tidak semua hak warga negara dapat terpenuhi karena adanya faktor internal maupun eksternal. Hak dalam hal ini adalah pemenuhan hak pilih setiap warga negara khususnya kelompok penyandang disabilitas. 5 (lima) tahun sekali, negara Indonesia melakukan pesta demokrasi dari pemilihan legislatif maupun eksekutif, salah satunya adalah Pilpres. Yang menarik dalam pesta demokrasi Pilpres tahun 2019 adalah terdapat partisipasi penggunaan hak pilih bagi kelompok penyandang disabilitas, di Kabupaten Banyumas terdapat 3.486 penyandang disabilitas yang terdaftar dalam DPT KPU Kabupaten Banyumas, dari jumlah tersebut, terdapat 1.275 penyandang disabilitas yang menggunakan hak pilih pada saat pencoblosan. Masih ada pemilih 2.211 penyandang disabilitas di Kabupaten Banyumas yang tidak menggunakan hak pilihnya, hal ini disebabkan oleh beberapa kendala, diantaranya KPU kesulitan dalam menjangkau semua kelompok penyandang disabilitas, sehingga jangkauan sosialisasi pada kelompok penyandang disabilitas kurang menyeluruh dan alat peraga sosialisasi yang masih terbatas.

Dengan adanya kendala tersebut, KPU membuat langkah atau terobosan agar penyandang disabilitas menggunakan hak pilihnya dengan cara melakukan pendataan pemilih kelompok penyandang disabilitas dan sebaran di kota sampai desa, bekerjasama dengan kelompok penyandang disabilitas untuk dilibatkan dalam agenda KPU dan sosialisasi, melibatkan kelompok penyandang disabilitas sebagai tokoh untuk menjadi agen sosialisasi bagi kelompok mereka sendiri, dan yang terakhir KPU memberikan kemudahan bagi kelompok penyandang disabilitas untuk menjadi penyelenggara *ad hoc*.

Selain itu, dengan adanya partisipasi pengguna hak pilih penyandang disabilitas diharapkan tidak adanya eksploitasi dari aktor politik dan jangan sampai ada diskriminasi terhadap kelompok penyandang disabilitas ataupun kelompok lainnya, karena bagaimanapun juga kelompok penyandang disabilitas merupakan bagian dari

masyarakat negara Indonesia yang terlindungi hak konstitusionalnya oleh undang-undang yang berlaku sebagai jaminan hukum.

